



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 240 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 239

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI**

NOMOR 193 TAHUN 1993

TENTANG

**PENGHAPUSAN RUMAH GOLONGAN III BESERTA TANAH-
NYA MILIK/KEKAYAAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI DARI DAFTAR INVENTARIS PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI SERTA LANJUT
MENETAPKAN PEMILIKAN RUMAH GOLONGAN III
BESERTA TANAHNYA**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang

- a. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 14 Desember 1987 Nomor 012.61-1468 tentang Pengesahan Penjualan Rumah Golongan III Beserta Ganti Rugi Atas Tanahnya Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- b. bahwa Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 8 Nopember 1986 Nomor 306 Tahun 1986 tentang Penetapan Penghapusan/Penjualan rumah Golongan III Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali beserta Ganti Rugi atas Tanah dan Bangunannya;
- c. bahwa perjanjian jual beli Rumah Golongan III beserta ganti rugi atas tanahnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 20 Januari 1988 Nomor 952/0140/Perwat antara Saudara A.U. Drijo Pangarso tersebut dengan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebagai pemilik rumah golongan III beserta tanahnya;
- d. bahwa tanda pembayaran lunas dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 22 Maret 1993 Nomor 680/Rt/92-93 atas penjualan rumah golongan

III beserta gantirugi atas tanahnya Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;

- e. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a, b, c dan d, dipandang perlu menetapkan penghapusan rumah golongan III beserta tanahnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dari daftar inventaris Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, serta lanjut menetapkan pemilikan rumah golongan III beserta tanahnya;
- f. bahwa penghapusan dan penetapan pemilikan rumah dimaksud huruf e, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
- 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
 - 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah-rumah Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3030);
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 4 Desember 1982 Nomor 38 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah-rumah Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 63; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 323);
 - 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah-rumah Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali kepada Pegawai Negeri (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1977 Nomor 50 Seri D Nomor 50).

MEMUTUSKAN:

Menetaapkan KEPUTUSANWBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI TENTANG PENGHAPUSAN RUMAH
GOLONGAN III BESERTA TANAHNYA MILIK/KEKAYAAN
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI DARI
DAFTAR INVEN-TARIS PEMERINTAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI SERTA LANJUT MENETAPKAN PEMILIKAN
RUMAH GOLONGAN III BESERTA TANAHNYA

Pasal 1

Menghapus dari daftar inventaris Pemerintah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali sebuah bangunan rumah golongan III beserta tanahnya
Asset Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, letaknya :

di Jalan : Ratna No. 7 Singaraja
Blok : -
Kecamatan : Buleleng
Kabupaten : Daerah Tingkat II Buleleng
Huruf daftar rumah : D. 113
Klas/Golongan : VI /III
Luas Bangunan : 110,8 M2
Luas tanah pekarangan : 594 M2
Perbatasan sebelah
U t a r a : Jalan Ratna
T i m u r : Rumah Ida Komang Tjakra
S e l a t a n : Rumah Sdr. Gelgel
B a r a t : Rumah I Nyoman Djingga

Pasal 2

Melepaskan hak rumah golongan III tersebut diatas pasal 1 beserta
tanahnya dan memberikan hak
kepada Saudara :

N a m a : A.U Drijo Pangarso
Pangkat : -
Jabatan : Pensiunan
Instansi : Kantor Cabang Dinas Pertanian
Kabupaten Daerah Tingkat II
Buleleng

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Padatanggal : 28 April 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALL

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
4. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional di Singaraja.
7. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng di Singaraja.
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 240 Tanggal : 16 Juni 1993
Seri : D Nomor : 239

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA

PEMBINA UTAMA

NIP. 010049857